BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang berlangsung antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya belum memenuhi syarat ketentuan batas usia kawin yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 . Perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:
   a. Faktor Lingkungan; Baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.dalam lingkungan keluarga segala tingkah laku orang tua mempergaruhi pola hidup keluarganya dan mempergaruhi anak-anaknya. Sedangkan dalam lingkungan masyarakat dipengaruhi oleh suatu pola hidup atau patokan untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup di masyarakat, hal ini juga dipengaruhi oleh adanya suatu kepercayaan dalam masyarakat (biasanya masyarakat pedesaan atau di daerah pinggiran) menjadi suatu segesti yaitu apabila seorang gadis sudah menamatkan pendidikan SLTP (berumur kurang dari 15 tahun) belum berkelurga, akibatnya akan dianggap oleh masyarakat sekitarnya sebagai perawan tua.
   b. Faktor Psikologi; hal ini terjadi dalam suatu keluarga yang orang tuanya memaksakan anaknya yang masih di bawah umur, untuk

menikah walaupun anak tersebut belum merasa siap dari segi mental dan belum sanggup memikul tanggung jawab tersebut.

c. Faktor Ekonomi; harapan orang tua anaknya akan mendapatkan pasangan yang ekonominya lebih dari mereka sehingga dapat membantu kehidupan mereka. Setidaknya dengan menikahkan anaknya beban kehidupan mereka akan berkurang.

d. Faktor Pergaulan Bebas; kurangnya memahami pendidikan agama,maka banyak terjadi pergaulan bebas di kalangan pemuda-pemudi yang menimbulkan perkawinan di bawah umur dikarenakan di pihak perempuan terjadi kehamilan di luar pernikahan.

e. Faktor Kepercayaan dan Adat Istiadat; kepercayaan berkaitan dengan hukum islam karena mayoritas penduduk Indonesia beragama islam, orang tua yang merasa takut anaknya aka terlibat pergaulan bebas dan takut terjadi perbuatan zina, akan segera menikahkan anaknya walapun anaknya masih di bawah umur, yang penting baginya anaknya sudah baliqh. Sedangkan adat istiadat, jodoh ditentukan orang tua atau kerabat, sedangkan menentang orang tua atau kerabat adalah suatu hal yang tabu, takut ketualah dan tidak akan selamat.

2. Pernikahan Syekh Puji dan Lutfiana Ulfah tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .Antara lain karena maraknya fenomena kekerasan dalam perkawinan.Alasan utama pernikahan dibawah umur ini

terjadi karena masalah ekonomi, harapan orang tua bagi anaknya untuk mendapatkan pasangan yang ekonominya lebih dari mereka akan membantu kehidupan mereka kelak.Dengan adanya Putusan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, Nomor 233/Pid.B/2009/PN.Ung. maka kasus perkawinan di bawah umur ini masyarakat akan terpengaruh dan ikut-ikutan dengan tindakan Syekh Puji yang menikahi anak di bawah umur .dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan , terdapat ketentuan yang kontradiktif yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dimana dalam ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Sedangkan dalam ayat(2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Adanya 2 ketentuan ini sungguh bertolak belakang. Menurut pemahaman dalam teori hukum islam, pernikahan yang dilakukan Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa adalah sah karena syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum agama islam sudah terpenuhi. Namun pencatatan perkawinan tersebut terganjal ketentuan lain yang berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang tersebut sehingga perkawinan yang dilakukan oleh Syekh Puji tidak bisa dicatatkan.

3. Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.Dispensasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap batas minimum

usia kawin yang telah ditetapkan oleh undang – undang yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Prosedur dan syarat – syarat mengajukan permohonan Dispensasi Usia Kawin yaitu permohonan Dispensasi Usia Kawin bagi anak dibawah umur dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bagi pemohon yang bukan beragama islam atau Pengadilan Agama bagi pemohon yang beragama islam. Permohonan Dispensasi Usia Kawin wajib dilampiri dengan surat pengantar dari atau diketahui oleh Kepala Kelurahan atau Kepala Desa setempat dengan ketentuan syarat – syarat harus terpenuhi terlebih dahulu. Dispensasi Usia Kawin juga harus memuat alasan – alasan permohonan yang dilengkapi dengan bukti – bukti dan syarat – syarat untuk mengajukan permohonan Dispensai Usia Kawin, kemudian surat permohonan tersebut diajukan dan didaftarkan Panitera Pengadilan. Pada saat pemerikasaan pemohon wajib membuktikan kebenaran dari isi surat permohonan dan memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan berupa alasan – alasan permohonan. Selain itu pemohon wajib pula untuk membuktikan bahwa fotocopy surat – surat yang telah diajukan tersebut sesuai dengan aslinya. Dalam pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Usia Kawin ini tugas majelis hakim secara keseluruhan adalah mendengar secara langsung keterangan orang tua atau wali dan pihak – pihak yang akan melangsungkan perkawinan, Majelis Hakim kemudian melihat, memeriksa, dan mencocokan dengan bukti surat yang aslinya yang diajukan lalu meneliti apakah segala persyaratan untuk mengajukan

permohonan telah terpenuhi. Permohonan Dispensasi Usia Kawin tersebut dapat dikabulkan atau bahkan ditolak. Permohonan Dispensasi Usia Kawin juga dapat ditolak oleh pengadilan apabila alasan – alasan pemohon tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima oleh hakim.Pihak – pihak yang bertanggung jawab dalam perkawinan dibawah umur adalah :

1. Perorangan (pihak yang akan menikah).
2. Orang tua, wajib mendidik dan memelihara anak – anak sesuai dengan pasal 26 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak.
3. ketiga tanggung jawab kepala desa, Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama yang selalu bertugas di pengadilan ataupun dalam Lembaga – lembaga Hukum Perkawinan.

B. Saran

Beberapa saran yang ingin penulis sampaikan sehubungan dengan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya faktor – faktor tersebut, diharapkan orang tua lebih dapat bersifat demokratis, segala sesuatunya harus disampaikan secara terbuka. Tidak bersikap otoriter terhadap anaknya. Dan juga harus menghilangkan suatu sugesti yang ada dalam masyarakat yaitu bila tidak cepat menikahkan anaknya takut dianggap sebagai perawan tua atau tidak laku. Hal ini tentunya tidak disadari oleh orang tua gadis bahwa dengan mengawinkan putrinya di usia dini akan menimbulkan banyak kerugian

seperti kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, atau kurangnya peningkatan kualitas perempuan akibatnya akan melemahkan posisi perempuan (anak) dalam memperoleh hak – haknya. Untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Usia Kawin, sebaiknya diajukan suatu permohonan dengan dilengkapi syarat – syarat yang telah ditentukan dan juga memberikan keterangan berupa alasan – alasan yang jelas dan dapat dibuktikan kebenarannya agar permohonan Dispensasi dapat dikabulkan oleh pengadilan.

2. Peran pemerintah lebih ditingkatkan berkaitan dengan banyaknya kasus perkawinan dibawah umur, dalam hal ini yaitu untuk Kementriaan terkait khususnya Kementerian Agama, karena perkawinan dibawah umur tentunya tidak bisa dilegalkan. Dan untuk Lembaga Pencatat Perkawinan (KUA) untuk megeluarkan surat edaran bila ada pendaftaran seperti itu mohon segera dibatalkan. Praktik nikah di bawah umur juga mengisyaratkan bahwa hukum perkawinan Indonesia nyaris seperti hukum yang tak bergigi', karena begitu banyak terjadi pelanggaran seperti pelanggaran terhadap hukum perkawinan juga terjadi pada kasus pernikahan poligami, pernikahan di bawah tangan, perceraian di bawah tangan, pelanggaran hak-hak mantan isteri, mantan suami ataupun anak-anak dalam perceraian, dan lain-lain.